



Tinjauan Kriminologi Terhadap Catcalling di Tanjungpinang: Mengeksplorasi Perilaku Pelecehan Verbal dan Dampaknya Terhadap Perempuan dalam Perspektif Kriminologi

Vincent Anderson Simanjuntak¹, Nadila Uly², Gan Godsend³,
Dewi Herliana Kharisma⁴, Heni Widiyani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Received: 01 Mei 2024
Revised: 08 Mei 2024
Accepted: 15 Mei 2024

Developments in the 5.0 era have changed the behavior of young people a lot. In the hierarchy of life, a teenager will really want to know everything that results in social balance. Entering an increasingly advanced era, and easy access to everything on the internet has resulted in cultural changes in the attitudes and character of teenagers. This research aims to look at harassment that occurs in the youth gaming environment, which is considered normal but has deviated from existing norms and looks at the role of all authorized agencies in dealing with it. Verbal harassment is currently trending and must be prevented so that it does not become a characteristic of teenagers and makes this a commonplace thing among teenagers. The research method used by researchers is descriptive qualitative. By collecting information through interviews and literature studies, to strengthen this research.

Keywords: *Causal factors, impact of harassment, anticipation of harassment*

(*)Corresponding Author: Vincentas781@gmail.com

How to Cite: Simanjuntak, V. A., Uly, N., Godsend, G., Kharisma, D. H., & Widiyani, H. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Catcalling di Tanjungpinang: Mengeksplorasi Perilaku Pelecehan Verbal dan Dampaknya Terhadap Perempuan dalam Perspektif Kriminologi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11519218>.

PENDAHALUAN

Tindakan pelecehan seksual, terutama dalam bentuk *catcalling*, seringkali menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan untuk merasa aman dan dihormati. Fenomena ini, yang terjadi di ruang publik, melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/99) dan Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 30 UU 39/99 dengan jelas menetapkan bahwa setiap individu berhak untuk merasa aman, nyaman, dan dilindungi dari ancaman ketakutan. Namun, kenyataannya, perempuan seringkali menjadi korban pelecehan seksual, termasuk *catcalling*, di tempat umum. Meskipun Konstitusi RI juga menegaskan hak-hak tersebut, implementasinya seringkali terhambat oleh budaya patriarki dan minimnya kesadaran akan dampak serius dari tindakan tersebut.

Pelecehan seksual verbal, seperti *catcalling*, menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi perempuan. Tindakan ini bukan hanya serangan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga merugikan kesejahteraan psikologis dan mental korban. *Catcalling* bukan sekadar ejekan ringan; ini adalah bentuk pelecehan yang dapat



menyebabkan trauma jangka panjang dan mempengaruhi kepercayaan diri serta kesehatan mental perempuan yang menjadi sarannya.

Catcalling seringkali dilakukan tanpa kesadaran oleh pelakunya, mungkin karena dianggap sebagai lelucon atau bentuk ekspresi tidak berbahaya. Namun, ini adalah pandangan yang dangkal dan meremehkan dampak serius yang bisa terjadi pada korban. Pendidikan dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengubah pandangan ini dan memberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia, terutama hak perempuan untuk merasa aman dan terlindungi. *Catcalling* adalah tindakan di mana pelaku menggunakan ekspresi verbal seperti siulan dan komentar tentang penampilan fisik korban sebagai bentuk pelecehan seksual (Hidayat & Setyanto, 2019).

Pelecehan yang kerap sekali terjadi dilingkungan sekolah, Kampus, serta juga dalam lingkungan pekerjaan yang mewajibkan lebih waspada dalam melakukan aktivitas terhadap lawan jenis. *Catcalling* menjadi trend yang hangat serta hal yang lumrah dizaman sekarang. Tapi segala sesuatu yang menyinggung akan melihat orang lain dengan maksud yang berbeda serta ditambah dengan adanya perkataan serta bersiul memanggil dan orang lain merasa risih akan hal tersebut itu juga telah termasuk dalam pelecehan verbal.

Menurut Dinas Pemberdayaan perempuan TanjungPinang, Pelecehan *Catcalling* ini merupakan masalah yang harus diatasi dan harus di minimalisir permasalahannya. Namun, secara umum, cat calling merujuk pada perilaku verbal atau tindakan seksual yang tidak diinginkan, seperti komentar atau ejekan seksual yang ditujukan kepada seseorang di ruang umum, terutama kepada perempuan. Hal ini menjadi masalah yang perlu diatasi karena dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman, tidak nyaman, dan mengganggu bagi para korban. *Catcalling* juga dapat menghina, merendahkan, dan mengintimidasi individu yang menjadi sasaran, sehingga bisa mengganggu kesejahteraan psikologis dan emosional mereka.

Catcalling adalah satu dari sekian banyak jenis pelecehan seksual yang terjadi di jalan, sehingga sering disebut sebagai *street harassment*. *Street harassment* diartikan sebagai suatu interaksi di ruang publik yang tidak diinginkan terjadi dan biasanya terjalin diantara orang asing yang dimotivasi oleh persepsi seseorang mengenai gender, orientasi seksual, atau ekspresi dari gender dan mengakibatkan penyintas merasa kesal, marah, malu, dan takut (Safiatunnajah 2023). Satu diantara lima belas macam dari kekerasan seksual yang dapat dialami oleh siapa saja salah satunya yaitu catcalling. bahkan, pelecehan seksual juga tidak jarang terjadi pada anak-anak usia dini. Semua tempat dapat beresiko terjadinya tindakan keji tersebut. Pelecehan seksual dalam bentuk verbal ini sering di sebut dengan istilah catcalling (Rini Ayu Susanti, Diana Silaswati 2022).

Catcalling, atau pelecehan verbal dan fisik yang terjadi di tempat umum telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam masyarakat, termasuk di Tanjungpinang. Kejadian-kejadian baru-baru ini, seperti insiden pelecehan di Jembatan Dompok(10/10/2023), memunculkan kekhawatiran serius akan keselamatan dan keamanan masyarakat, khususnya perempuan. Salah satu insiden seorang mahasiswi yang berkuliah disalah satu kampus yang berada di Tanjungpinang yang menjadi korban serangan yang mengerikan, termasuk pemerasan payudara, yang berujung pada kecelakaan motor dan luka-luka fisik yang serius. Insiden ini terjadi pada saat mahasiswi tersebut, saat hendak pergi ke

kampus. Kasus ini telah mencerminkan salah satu dari banyak kasus serupa yang sering kali terjadi di Tanjungpinang dan seluruh dunia. *Catcalling* telah menciptakan situasi yang memprihatinkan dan mendorong pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang keamanan, hak asasi manusia, dan tindakan yang perlu diambil dalam menangani permasalahan ini.

Dalam perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana, pelecehan seksual verbal (*catcalling*) melibatkan sejumlah peraturan yang mengatur perilaku tersebut. Perspektif kriminologi dan hukum pidana memiliki peran sentral dalam menganalisis dampak dan regulasi hukum atas tindakan ini. Sebagai landasan hukum, Pasal 281 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa tindakan melanggar kesusilaan dengan sengaja di depan orang lain adalah dilarang. Dalam hal ini, *catcalling*, yang seringkali melibatkan komentar atau perilaku seksual yang merendahkan, jelas melanggar norma kesusilaan, Pasal 289 KUHP mengancam hukuman penjara hingga sembilan tahun bagi mereka yang dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan. Hal ini menggarisbawahi seriusnya tindakan *catcalling* yang mungkin mencakup unsur kekerasan atau ancaman. Terlepas dari KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, khususnya Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35, dapat relevan dalam menangani *catcalling*.

Dasar hukum terhadap pelecehan tentu sangat kuat dalam menjaga akan diri seseorang serta mental yang akan terganggu ketika terjadinya pelecehan. Peran yang harus dilakukan serta bantuan dari berbagai pihak dalam menanggulangi akan pelecehan verbal harus semakin diperkuat. Karna seperti kasus yang telah disampaikan diatas tidak memandang waktu dan tempat pelecehan akan terjadi kapan saja dan dimana saja. Maka berkembangnya akan pelecehan verbal yang sangat mengganggu akan mental seseorang yang akan berakibat fatal terhadap orang lain, bahkan akan mengakibatkan bunuh diri.

Menurut Polresta TanjungPinang terkait akan pelecehan verbal ini yaitu, Merupakan kasus pelecehan secara verbal, yang dilakukan di jalanan, di gang atau bahkan di tempat umum juga. Yang mana *catcalling* dapat menyebabkan perasaan risih pada seorang korban. Maka dari itu pelecehan verbal ini rentan terjadi pada perempuan yang secara harafiah memiliki hati yang lebih lembut dan mudah tersinggung akan perkataan yang kurang baik didengar. Maka perlunya perlindungan terhadap perempuan mengenai *catcalling* tersebut. Pandangan kriminologi terhadap segala bentuk pelecehan yang sangat mengkhawatirkan terhadap diri orang lain dan akan meningkatkan jumlah orang bunuh diri. Karna sesungguhnya tingkat bunuh diri disebabkan akan tersakitinya dan merasa tidak enak hati terhadap perkataan orang lain.

Menurut laporan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, tercatat 971 kejadian bunuh diri di Indonesia dari Januari hingga 18 Oktober 2023, melebihi jumlah kasus sepanjang tahun 2022 yang mencapai 900. Data tersebut mencerminkan peningkatan angka bunuh diri dalam periode tersebut. Yang secara keseluruhan terganggunya mental seseorang akibat segala bentuk aktivitas yang dilakukan. Dari omongan orang lain yang buruk, serta hinaan dan bahkan pelecehan verbal yang sangat mengganggu psikis orang lain, sehingga akan mengakibatkan gangguan jiwa dan pada akhirnya akan melakukan bunuh diri.

Menurut hasil Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik, sebanyak 64 persen dari 38.766 perempuan, 11 persen dari 23.403 laki-laki, dan 69 persen dari 45 gender lainnya mengalami pelecehan di ruang publik. Mayoritas korban menyatakan bahwa mereka menjadi sasaran pelecehan secara verbal, seperti komentar atas tubuh, mencapai 60 persen. Sementara itu, pelecehan fisik, seperti disentuh, mencakup 24 persen, dan pelecehan visual, seperti main mata, mencapai 15 persen. Data ini memberikan gambaran signifikan tentang prevalensi pelecehan seksual di ruang publik, dengan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan. (Sumber: Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik).

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menitikberatkan pada tinjauan pustaka dan wawancara yang dilakukan terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan TanjungPinang dan Polresta TanjungPinang terkait akan permasalahan pelecehan verbal atau yang lebih dikenal *catcalling*. Pendekatan akan metode ini dianggap lebih memudahkan dalam menghasilkan informasi yang kritis dan akurat terhadap perkembangan kasus pelecehan verbal dikalangan anak remaja.

Proses pemilihan responden kami dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, memastikan representasi yang luas dalam pengalaman dan sudut pandang terkait *catcalling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang menggunakan panduan pertanyaan terstruktur dan observasi lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis konten untuk mengidentifikasi pola, tema, serta perbedaan dalam pengalaman dan pandangan yang muncul dalam wawancara dan observasi. Kami memilih metode penelitian ini dengan maksud untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena *catcalling* serta dampaknya terhadap individu yang terlibat. Kami berharap bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai *catcalling*.

Dalam rangka mendalami fenomena *catcalling* dan memahami perspektif yang beragam yang terkait, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data utama. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teliti dan terstruktur untuk memastikan kualitas serta relevansi informasi yang diperoleh. Pertama, dilakukan pencarian informasi melalui wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan serta Polresta Tanjungpinang. Proses wawancara fokus pada upaya penanggulangan *catcalling*, peran institusi dalam penanganan kasus *catcalling*, laporan terkait adanya *catcalling* dan pandangan mereka tentang isu ini.

Selanjutnya, dilakukan wawancara mendalam dengan sejumlah perempuan yang bertempat tinggal di Tanjungpinang yang memiliki pengalaman atau perspektif terkait *catcalling*. Responden dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan keragaman dalam pengalaman dan pandangan. Proses wawancara dengan berbagai pihak, termasuk pihak berwenang dan individu yang terlibat, diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena *catcalling* dan cara pandang masyarakat terhadap masalah

ini. Data yang diperoleh melalui wawancara akan menjadi sumber informasi utama dalam analisis kriminologis mengenai *catcalling* serta dampaknya pada korban. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali nuansa dan pemahaman mendalam tentang isu ini dalam konteks Tanjungpinang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyebab terjadinya akan pelecehan tentu didasari akan beberapa hal yang sangat tercermin dari latar belakang kehidupannya. Bagaimana ia diperlakukan serta sikap dan ruang lingkup pertemanannya. Hasil akan wawancara yang dihasilkan dari beberapa instansi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap dua instansi yang berbeda. pertama peneliti melakukan wawancara terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Tanjungpinang yang menghasilkan beberapa respon yaitu;

Tabel 1.1

Hasil Wawancara terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Tanjungpinang

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Dinas pemberdayaan perempuan di Tanjung Pinang apa definisi <i>catcalling</i> dan mengapa itu menjadi masalah yang perlu diatasi?	Menurut dinas PP, ini merupakan masalah yang harus diatasi dan harus di minimalisir permasalahannya. Namun, secara umum, <i>catcalling</i> merujuk pada perilaku verbal atau tindakan seksual yang tidak diinginkan, seperti komentar atau ejekan seksual yang ditujukan kepada seseorang di ruang umum, terutama kepada perempuan. Hal ini menjadi masalah yang perlu diatasi karena dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman, tidak nyaman, dan mengganggu bagi para korban. <i>Catcalling</i> juga dapat menghina, merendahkan, dan mengintimidasi individu yang menjadi sasaran, sehingga bisa mengganggu kesejahteraan psikologis dan emosional mereka.
apakah terdapat contoh kasus yang ada di tanjungpinang yang sudah melapor ke dinas pemberdayaan perempuan?	Untuk laporan, belum ada, Dikarenakan beberapa org2 mungkin menganggap ini hal yang tidak perlu dilaporkan. Dan beberapa orang belum memiliki keberanian untuk speak up
apakah pelaku dikatakan salah dalam kasus ini? atau korban yang salah karna telah memancing pelaku?	Menurut dinas PP, tidak bisa dikatakan seperti itu, Karna bahkan korban nya tidak hanya perempuan2 yang terbuka. Bahkan perempuan yang sudah berusaha menutup pun masih ada yang melecehkan baik secara verbal maupun secara langsung
Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh dinas pemberdayaan perempuan untuk mengurangi kasus <i>catcalling</i> ?	Membuka dan menerima jika ada laporan2 terkait ksus <i>catcalling</i>
Apa pesan atau saran yang ingin dinas ini sampaikan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya mengatasi <i>catcalling</i> ?	1. Harus berani speak up 2. Menjaga penampilan yang lebih baik lagi 3. Tidak berjalan di tempat yang (tempat tongkrongan para laki2).

Tabel 1.2 Hasil Wawancara Terhadap Polresta TanjungPinang

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Polresta Tanjung Pinang apa definisi cat calling dan mengapa itu menjadi masalah yang perlu diatasi?	Merupakan kasus pelecehan secara verbal, yang dilakukan di jalanan, di gang atau bahkan di tempat umum juga. Yang mana <i>catcalling</i> dpt menyebabkan perasaan risih pada seorang korban.
Apakah Polresta bekerja sama dengan pihak lain, seperti lembaga sosial atau organisasi perempuan, dalam menangani kasus <i>catcalling</i> ?	Ada, terhadap Kasus <i>Catcalling</i> adanya bagian yang mengatur serta menangani kasus pelecehan verbal tersebut.
Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Polres kepada masyarakat setempat dalam upaya bersama mengatasi <i>catcalling</i> di Tanjungpinang?	1. Menjaga penampilan yang baik dan sopan 2. Tidak memancing

PEMBAHASAN

Praktik *catcalling*, yang telah menjadi masalah masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Namun, fenomena ini masih kurang mendapatkan perhatian karena minimnya edukasi, menyebabkan ketidaktahuan mengenai pemahaman tentang *catcalling*. Masyarakat sering kali menganggap makna *catcalling* sebagai sesuatu yang ambigu, di antara candaan atau pujian, dan sering kali tidak menyadari bahwa ini adalah bentuk pelecehan seksual, terutama terhadap perempuan.

Catcalling pada dasarnya adalah pelecehan seksual di mana pelaku menyerang atribut seksual korban melalui ekspresi verbal seperti siulan, suara kecupan, dan gestur main mata. Tujuannya adalah untuk mendominasi dan membuat korban merasa tidak nyaman. Budaya patriarki, yang meletakkan laki-laki di atas perempuan, menciptakan ketimpangan dalam relasi kuasa antara kedua jenis kelamin. Perempuan dianggap sebagai objek dan menjadi rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual.

Namun, ironisnya, praktik patriarki ini tidak hanya merugikan perempuan. Laki-laki pun dapat menjadi korban akibat tekanan sosial. Pandangan bahwa laki-laki baru dianggap "jantan" jika melakukan *catcalling* menjadikan perilaku ini sulit dihentikan. *Catcalling* bukan hanya masalah perempuan; itu juga menciptakan dampak negatif pada laki-laki yang terjebak dalam norma-norma yang merugikan. *Catcalling* sendiri merupakan bagian dari budaya pelecehan seksual atau yang sering disebut sebagai "rape culture." Meskipun tergolong sebagai pelecehan ringan, perilaku ini tidak dapat dianggap wajar atau normal. Praktik ini mewarnai lapisan kedua dalam piramida *rape culture*, menciptakan lingkungan di mana tindakan pelecehan lebih serius bisa diterima secara tidak langsung.

Masalah *catcalling* ini tidak hanya melibatkan satu kelompok gender, melainkan mengakibatkan dampak luas pada masyarakat. Tekanan sosial dan norma-norma yang ada dalam budaya kita menciptakan lingkungan di mana

catcalling dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Untuk mengatasi masalah ini, perubahan budaya perlu terjadi. Edukasi menjadi kunci dalam menangani *catcalling*. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka memahami bahwa *catcalling* bukanlah bentuk candaan atau pujian yang tidak berbahaya, melainkan tindakan pelecehan seksual yang dapat merugikan korban. Pendidikan ini perlu dimulai sejak dini dalam kurikulum pendidikan, untuk menciptakan generasi yang lebih sadar akan hak-hak dan martabat setiap individu.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *catcalling* penting untuk menciptakan efek jera dan menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak akan ditoleransi dalam masyarakat. Sanksi yang serius akan memberikan sinyal bahwa tindakan pelecehan seksual, sekecil apapun, memiliki konsekuensi yang nyata. Pemberdayaan perempuan juga harus menjadi fokus, untuk merubah dinamika kuasa dalam hubungan gender. Memberikan ruang aman bagi korban untuk melaporkan *catcalling* dan mendapatkan dukungan psikologis merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berempati.

Fadilla (2021) melakukan survei melalui media sosial kepada 72 orang responden dengan rentang usia 17-41 tahun dan ditemukan bahwa 75% responden mengetahui istilah *catcalling*, dan 88,9% responden pernah mengalami *catcalling*. Bentuk *catcalling* yang dialami oleh responden antara lain melibatkan berbagai tindakan verbal dan non-verbal seperti siulan, sapaan dengan nada genit, kalimat godaan dengan konten seksual, kedipan mata, pemanggilan dengan kata-kata kasar, dan bahkan hampir disertai dengan tindakan fisik. Perilaku ini umumnya dilakukan oleh kelompok laki-laki dan perempuan sebagai pelaku, sementara perempuan menjadi korban yang rentan. Tindakan *catcalling* tidak hanya terbatas pada ruang publik fisik, tetapi juga telah merambah ke dunia maya, termasuk di platform sosial media.

Dalam konteks sosial media, *catcalling* dapat terwujud dalam bentuk komentar-komentar dengan nuansa seksual. Baik itu oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal, perilaku ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi para korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa *catcalling* tidak hanya menjadi ancaman di kehidupan sehari-hari di tempat umum, tetapi juga telah berkembang menjadi masalah serius dalam ranah maya. Adanya *catcalling* di dunia maya menunjukkan pergeseran perilaku pelecehan seksual ke ranah digital. Ini menciptakan tantangan baru dalam upaya pencegahan dan penanganan *catcalling*, karena ruang maya seringkali dianggap sebagai wilayah yang sulit untuk diawasi dan diatur. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan preventif dan penegakan hukum yang efektif di dunia maya untuk melindungi individu dari pelecehan seksual.

Perlu diakui bahwa *catcalling* bukanlah fenomena yang hanya melibatkan satu gender sebagai pelaku atau korban. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku *catcalling*, dan sebaliknya, laki-laki juga dapat menjadi korban dari perilaku ini. Oleh karena itu, pendekatan holistik dalam penanganan *catcalling* perlu diterapkan, dengan fokus pada pendidikan, penegakan hukum, dan perubahan budaya untuk mengatasi akar permasalahan ini.

Menghadapi *catcalling* di dunia maya juga menekankan pentingnya kesadaran digital dan literasi media di kalangan masyarakat. Individu perlu diberdayakan dengan pemahaman yang kuat tentang etika berinternet dan penggunaan sosial media yang bertanggung jawab. Selain itu, perusahaan penyedia

platform sosial media juga perlu berperan aktif dalam menerapkan kebijakan yang ketat terhadap pelecehan seksual di platform mereka.

Beberapa yang disebabkan Catcalling terhadap orang lain serta orang-orang disekitar;

1. Kecemasan dalam Komunikasi Interpersonal

Penelitian Qila dkk (2021) yang berjudul *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis, Penelitian ini menyoroti dampak negatif dari *catcalling*, di mana sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka mengalami perasaan ketakutan dan trauma. Korban mengungkapkan bahwa perasaan takut dan cemas yang mereka alami berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Hasil studi juga mencerminkan bahwa hampir semua informan memulai interaksi tanpa mengetahui identitas pelaku dan tidak memiliki pemahaman mengenai motivasi atau alasan di balik tindakan *catcalling* yang mereka alami.

2. Psikis orang lain Terganggu

Menurut Triwijati (2014), dari perspektif psikologis, bentuk pelecehan seksual secara ekspresi lebih sering termanifestasi melalui penggunaan kata-kata yang ditujukan kepada orang lain namun merujuk pada hal-hal yang bersifat seksual. Hal ini seringkali diidentifikasi sebagai perilaku *catcalling*, di mana pelecehan dapat berupa bentuk-bentuk seperti bercanda dengan unsur seksual, daya tarik terhadap lawan jenis atau sejenis, atau bahkan mengajukan pembicaraan seksual dalam konteks diskusi yang seharusnya tidak berkaitan dengan hal tersebut. Pelecehan ini dapat pula berwujud dalam bentuk bersiul dengan nuansa seksual yang dapat membuat orang merasa tidak nyaman. Selain itu, kritik atau komentar terhadap bentuk tubuh yang merujuk pada bagian seksual, seperti pantat atau berat tubuh seseorang, juga termasuk dalam kategori pelecehan seksual.

3. Hilangnya Nyawa Seseorang

Menurut hasil Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik, sebanyak 64 persen dari 38.766 perempuan, 11 persen dari 23.403 laki-laki, dan 69 persen dari 45 gender lainnya mengalami pelecehan di ruang publik. Mayoritas korban menyatakan bahwa mereka menjadi sasaran pelecehan secara verbal, seperti komentar atas tubuh, mencapai 60 persen. Menurut laporan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, tercatat 971 kejadian bunuh diri di Indonesia dari Januari hingga 18 Oktober 2023, melebihi jumlah kasus sepanjang tahun 2022 yang mencapai 900. Sehingga dari beberapa sumber yang telah menerangkan secara jelas, bercanda yang tidak senonoh yang akan merusak mental serta psikis seseorang cenderung membuat oranglain untuk mengakhiri hidupnya. Karna tidak kuat terhadap pemikiran yang ada dikepalanya. Tentang perkataan serta ejekan bahkan hinaan yang diterima.

Kategori pesan verbal yang disampaikan oleh pelaku *catcalling* kepada korbannya memiliki berbagai bentuk, antara lain suara kecupan, suara ciuman dari jauh, maupun siulan. Selain itu, komentar mengenai wujud tubuh juga termasuk dalam kategori ini, baik secara langsung maupun disampaikan dengan kalimat yang

seolah tidak melecehkan namun dengan tujuan yang sebenarnya melecehkan, seperti dalam sebuah sapaan. Terdapat pula bentuk *catcalling* yang terang-terangan vulgar, menciptakan pelecehan yang lebih menyakitkan bagi korban.

Pemikiran mata yang terlalu jelas juga dapat termasuk dalam bentuk pelecehan verbal. Sebagai contoh, seseorang yang memandangi orang lain dari ujung kaki hingga ujung kepala, menciptakan ketidaknyamanan pada yang dipandang. Meskipun fenomena *catcalling* ini telah terjadi, uraian mengenai *catcalling* dalam masyarakat masih rendah karena adanya pewajaran. Masih banyak anggapan bahwa *catcalling* hanya bentuk candaan atau pujian yang dianggap biasa, sehingga terjadi pembenaran berulang kali terhadap perilaku ini (Aslamiah & Pinem, 2020).

Panggilan menggoda dengan kata "neng" dapat dianggap sebagai bentuk *catcalling* dan dapat dikategorikan sebagai pelecehan verbal. Sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap hal ini masih minim, karena rutinitas sehari-hari seringkali memnormalisasikan *catcalling* sebagai sesuatu yang biasa dan wajar. Bahkan, *catcalling* dapat dibungkus dalam berbagai kemasan, salah satunya menggunakan label agama, seperti dalam contoh salam yang menggoda dengan pandangan yang tidak pantas. Hal ini menciptakan paradoks, di mana pelecehan seksual secara verbal dapat tersembunyi di balik tampilan yang tampak tidak mencurigakan (Olle, 2018).

Ironisnya, seringkali korban, terutama wanita, yang mengalami ketakutan dan kerugian, terutama dalam hal stigmatisasi. Pelaku *catcalling*, terutama laki-laki, seringkali tidak merasakan rasa khawatir karena masyarakat memberikan mereka kebebasan tanpa batasan, disertai dengan minimnya rasa akuntabilitas. Ini menciptakan viktimisasi ganda pada wanita, di mana korban tidak hanya harus menanggung dampak pelecehan, tetapi juga konsekuensi sosial yang tidak adil. Wanita yang mengalami pelecehan seringkali merasa sulit untuk melaporkan insiden tersebut kepada anggota keluarganya karena alasan ketidaknyamanan atau ketakutan (Masrifah, 2018).

Maka dari itu peneliti memberikan beberapa rekomendasi terhadap bagaimana mencegah agar segala bentuk pelecehan tidak terjadi terhadap perempuan. Dan juga dapat menghindari dari orang-orang yang tidak memiliki karakter baik. Menurut hasil wawancara terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan TanjungPinang dan juga Polresta TanjungPinang. Terdapat 3 solusi yang dapat dilakukan dalam menghindari perbuatan pelecehan verbal, yaitu;

1. Tidak berjalan di tempat yang ramai laki-laki

Menghindari berjalan atau berkeliling didaerah yang ramai ataupun tempat tongkrongnya anak laki-laki. Sehingga tidak memicu akan terjadinya pelecehan verbal. Karna dengan menghindari untuk bertemu atau masuk dalam pergaulan yang ramai laki-laki maka kita (perempuan) akan terhindar dari pelecehan yang tidak senonoh.

2. Menjaga penampilan yang baik dan sopan

Pencegahan yang patut kita liat dan fokus akan hal yang sangat penting dalam menjaga diri terhadap pelecehan-pelecehan verbal seperti ini yaitu, dengan menjaga penampilan kita keluar. Tidak memancing mata orang lain yang memandangi untuk mengomentari bahkan melakukan candaan yang tidak baik terhadap pakaian atau penampilan yang

dikenakan. Sehingga dari kedua belah pihak, dari diri sendiri bisa menjaga penampilan untuk tidak memancing akan orang lain untuk melakukan hal negatif seperti pelecehan dan orang lain pun juga tidak memiliki hal yang akan dijadikan bahan ledakan atau hinaan terhadap diri kita.

3. Harus berani speak up

Ketika kita atau orang lain yang terlihat sedan dilecehkan dengan siulan, ejekan dan candaan yang tidak senonoh, maka hal yang penting dan juga merupakan anjuran yang wajib dilakukan yaitu berani untuk berbicara. Sehingga rantai akan pelecehan yang dilakukan oleh serangkaian orang atau kelompok dalam melkaukan pelecehan dapat diamankan. Serta diberikan bimbingan agar tidak mengulangi lagi. Harapannya pelecehan verbal atau *Catcalling* tidak akan berkembang lebih besar lagi.

KESIMPULAN

Catcalling, jauh dari menjadi candaan atau pujuan, sebenarnya merupakan bentuk pelecehan yang dapat terjadi di berbagai tempat dan kapan saja. Fenomena catcalling ini seringkali terjadi di ruang publik, seperti jalanan. Dari perspektif hukum pidana, catcalling dianggap sebagai tindakan pelecehan ekspresi yang melanggar norma kesusilaan. Terdapat pasal-pasal dalam hukum pidana Indonesia, seperti Pasal 281 ayat (1) KUHP, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang dapat digunakan untuk menangani catcalling.

Meskipun demikian, dalam perspektif hukum pidana, aturan terkait catcalling masih memerlukan kajian lebih lanjut terkait moral, nilai asas, dan teori yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Upaya pengaturan yang lebih baik diperlukan untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap korban catcalling di masa yang akan datang. Dari berbagai informasi yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan damai di mana pun mereka berada, terutama perempuan yang sering menjadi korban *catcalling*. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan tindakan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi fenomena catcalling ini (Munir, M., & Pamukir, 2021).

Dalam konteks sosial, pandangan bahwa laki-laki memiliki keistimewaan dibandingkan wanita seringkali diakui secara personal maupun oleh masyarakat luas. Pengakuan ini menciptakan ketidaksetaraan gender di berbagai aspek kehidupan. Pria dianggap memiliki kontrol dan kekuasaan yang lebih besar daripada wanita. Ketidaksetaraan ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak seimbang, terutama bagi perempuan. Penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif *catcalling* dan mengevaluasi pandangan sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender. Pendidikan dan advokasi mengenai hak-hak setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, perlu diperkuat. Selain itu, upaya legislatif dan penegakan hukum yang lebih kuat dibutuhkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku *catcalling* dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulisan, penelitian serta melakukan Publishkasi terhadap jurnal yang telah diteliti, tidak ada dasar konflik atau merendahkan serta menyinggung akan instansi atau personal lain. Penulisan dan publishkasi dilakukan sesungguhnya hanya untuk menyelesaikan tugas.

PENGAKUAN

Peneliti Mengucapkan terima kasih terhadap Ibu Heni Widyani,S.H.,M.H dalam meberikan refrensi ataupun arahan terkait serangkaian penelitian ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TanjungPinang serta Polresta TanjungPinang juga yang telah membantu akan pemenuhan informasi terkait penelitian ini. Sejumlah materi dan isi dari jurnal ini telah memiliki keakuratan dalam pengumpulan informasi karna dilakukan terhadap instansi yang relevan.

REFERENSI

Jurnal

- Abdurrahman Alhakim. (2021). *ANALISIS HUKUM CATCALLING DAN PEMENUHAN ASAS BHINNEKA TUNGGAL IKA TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BATAM DALAM MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL VERBAL*. 9, 3.
- Hidayat Angeline, Y. S. (2019). *Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal terhadap Perempuan Di Jakarta*. 3(2).
- Hakim, Y. A. (2023). *Tinjauan Yuridis Catcalling Sebagai Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. 12(3).
- Srikandi Budi Melati.Adita, W. W. (2022). *Anxiety/Uncertainty Management sebagai Pengelolaan Dampak dari Fenomena "Catcalling."* 12(2).
- Wijanarko Seno Dwi, P. H. A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling)*. 15(1).
- Yudha, A. D. (2021). *Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia*. 3.
- Zuhnah Zuhriah, N. (2023). *Interaksi sosial catcalling terhadap perempuan berpenampilan syar'i di kota Medan*. 7(1).